



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Juni 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 8 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Batulicin dan Penasihat Hukum Anak yaitu Rahmat Silawjaya, S.E., S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Graven Marvello, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan Kantor di Jalan Nusa Indah No. 41 Rt.05 Rw.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagaimana Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan dilakukan anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.
2. Menjatuhkan pidana tindakan terhadap Anak RANGGA MAULANA BIN BASRI selama selama 8 (delapan) bulan menjalani Pendidikan di pesantren Nurul Abshor Jalan Raya Stagen Km 6 desa Sei Taib kecamatan pulau laut utara kabupaten Kota baru
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 a.n NURLIA;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Rudi Ahmad
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-09/O.3.12/Eoh.2-Anak/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa la **Anak Pelaku** pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat depan teras rumah saksi Rudi Ahmad jalan Perumnas hilir Gg. Cempaka Kec. Pulau Laut Sigam Kabupaten Kota Baru, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berupa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489 milik saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad, perbuatan Anak di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad sebagai korban memarkirkan sepeda motor korban di teras depan rumah korban pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 skj. 18.30 wita setelah korban parkir di jam tersebut sepeda motor milik saksi Rudi Ahmad tersebut tidak di pakai untuk keluar rumah lagi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.00 wita anak Rangga Maulana berjalan-jalan di sekitar Desa Hilir Muara dan pada saat melewati depan rumah korban Rudi Ahmad maka **Anak Pelaku** melihat sepeda motor yang terparkir di teras depan rumahnya dengan kondisi kunci sepeda motor nya masih terpasang di lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Rudi Ahmad, kemudian dengan niat mengambil tanpa izin saksi korban Rudi Ahmad maka anak Rangga Maulana langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan **Anak Pelaku** dan membawa kunci sepeda motor tersebut kerumah temannya anak yakni anak saksi,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 03.00 wita **Anak Pelaku** mengambil sendiri kunci sepeda motor yang di simpan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



oleh Saksi Anak karena sudah diberitahukan posisi penyimpanan kunci tersebut oleh anak saksi Anak, kemudian **Anak Pelaku** menuju rumah korban Rudi Ahmad dengan bejalan kaki hanya seorang diri, selanjutnya sesampainya di rumah korban Rudi Ahmad dimana sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 tersebut masih terparkir di teras depan rumah korban dalam kondisi tidak di kunci leher, selanjutnya **Anak Pelaku** tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang **Anak Pelaku** timbul niat mengambil tanpa izin dari sepeda motor tersebut, dimana barang milik saksi Rudi Ahmad yang **Anak Pelaku** ambil yakni 1 (satu) unit kendaraan R-2 sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 beserta kuncinya, bahwa **Anak Pelaku**, dan pada saat **Anak Pelaku** mengambil sepeda motor milik saksi korban Rudi Ahmad dimana anak hanya menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya sudah **Anak Pelaku** ambil, dan **Anak Pelaku** melakukan pengambilan tanpa izin sepeda motor hanya seorang diri dengan cara sebagai berikut: dimana sepeda motor tersebut masih terparkir di teras depan rumah saksi korban Rudi Ahmad dimana dalam kondisi tidak di kunci leher, kemudian **Anak Pelaku** memindahkan sepeda motor dari teras dengan cara di mundurkan hingga sampai turun ke jalan, kemudian **Anak Pelaku** dorong dengan menggunakan kedua tangan hingga cukup jauh sampai di sebuah tikungan (rumah korban tidak terlihat lagi), kemudian **Anak Pelaku** memasukkan kunci sepeda motor tersebut yang **Anak Pelaku** bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu anak Rangga Maulana menstater sepeda motor tersebut hingga menyala dan **Anak Pelaku** langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian **Anak Pelaku** bawa untuk menjemput saksi Anak, dimana saksi Anak sudah menunggu **Anak Pelaku** untuk berangkat ke Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru.

- Bahwa saksi korban Rudi Ahmad mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 skj. 07.00 wita, selanjutnya saksi korban Rudi Ahmad saat peristiwa pencurian tersebut terjadi korban sama sekali tidak mendengar baik bunyi sepeda motor yang di nyalakan ataupun bunyi lainnya karena saat itu korban dalam kondisi tertidur lelap, selanjutnya sepeda motor milik korban yang sebelumnya korban parkirkan di teras depan rumah telah hilang (diambil orang), selanjutnya saksi korban Rudi Ahmad bahwa



memarkirkan sepeda motor milik korban tanpa kunci leher (kunci double) karena hal tersebut merupakan kebiasaan korban Rudi Ahmad apabila sehabis memakai sepeda motor baik siang atau malam hari korban Rudi Ahmad tidak pernah menggunakan kunci leher (kunci double) atau kunci tambahan saat memarkir sepeda motor tersebut, dan bahwa sebelum hilangnya sepeda motor milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 skj. 07.00 wita kunci sepeda motor yang sebelumnya korban letakkan di lubang kunci sepeda motor tersebut telah hilang, selanjutnya bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut saksi korban Rudi Ahmad berada di rumah dan sedang tidur dan saksi korban Rudi Ahmad mengetahui sepeda motor milik saksi korban Rudi Ahmad telah hilang yakni isteri korban yang bernama Saksi SITI MANGINDARA NOR Binti ABDULLAH, selanjutnya saksi korban Rudi Ahmad jelaskan bahwa setelah mengetahui sepeda motor korban telah hilang korban langsung mengirimkan foto dari sepeda motor milik saksi korban Rudi Ahmad lengkap dengan penjelasan ciri-ciri sepeda motor tersebut ke grup WA yang saksi korban Rudi Ahmad miliki, kemudian saksi korban Rudi Ahmad membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Kotabaru untuk ditindaklanjuti dan diproses oleh pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Surat Akte Kelahiran No 0000-LT-16082014-0025 tanggal 19 Juni 2008 an **Anak Pelaku** anak ke 3 dari ibu Ruhaida tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dinas Dukcapil Kotabaru Ir Gusti Fitriansyah .MT masih berumur 16 Tahun dan masih anak;
- Atas perbuatan **Anak Pelaku**, maka saksi Rudi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Anak Rangga Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;



- Bahwa saksi merupakan korban sedangkan Anak diduga sebagai pelaku;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor saksi di teras depan rumah saksi di Perumnas Hilir gg Cempaka Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, setelah saksi parkir di jam tersebut sepeda motor milik saksi tidak di pakai untuk keluar rumah lagi;
- Bahwa pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, saksi lupa apakah kunci sepeda motor masih tergantung dan sudah saksi cabut namun keesokan harinya, saksi tidak melihat kunci tergantung di sepeda motor tersebut kemudian saksi menggunakan kunci lainnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA setelah diberitahu oleh isteri saksi yang bernama Sitti Mangindara Nor Binti Abdullah, selanjutnya saksi langsung mengirimkan foto dari sepeda motor milik saksi lengkap dengan penjelasan ciri-ciri sepeda motor tersebut ke grup WA yang saksi miliki, kemudian saksi membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Kotabaru untuk ditindaklanjuti dan diproses oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik saksi diamankan dari Anak dan sudah berada di Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi dalam hal perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489 milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Anak, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa saksi telah mendengarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibacakan oleh Pembimbing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Batulicin dan terhadap kesimpulannya, saksi menyatakan tidak keberatan sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Siti Mangindara Nor Binti Abdullah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi merupakan istri korban sedangkan Anak diduga sebagai pelaku;
- Bahwa awalnya suami saksi yaitu Saksi Rudi Ahmad memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah saksi di Perumnas Hilir gg Cempaka Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, setelah Saksi Rudi Ahmad parkir di jam tersebut sepeda motor milik Saksi Rudi Ahmad tidak di pakai untuk keluar rumah lagi;
- Bahwa pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, Saksi Rudi Ahmad lupa apakah kunci sepeda motor masih tergantung dan sudah saksi cabut namun keesokan harinya, Saksi Rudi Ahmad tidak melihat kunci tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Saksi Rudi Ahmad menggunakan kunci lainnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Rudi Ahmad mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA setelah diberitahu oleh saksi, selanjutnya Saksi Rudi Ahmad langsung mengirimkan foto dari sepeda motor milik Saksi Rudi Ahmad lengkap dengan penjelasan ciri-ciri sepeda motor tersebut ke grup WA yang saksi miliki, kemudian Saksi Rudi Ahmad membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Kotabaru untuk ditindaklanjuti dan diproses oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik Saksi Rudi Ahmad diamankan dari Anak dan sudah berada di Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi Rudi Ahmad dalam hal perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489 milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Anak, maka Saksi Rudi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Rudi Ahmad. Atas permintaan maaf tersebut, Saksi menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa saksi telah mendengarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Batulicin dan terhadap kesimpulannya, saksi menyatakan tidak keberatan sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Anak di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak mengerti diperiksa sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak datang ke rumah saksi Anak dan memperlihatkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diambil dari sepeda motor milik orang perumnas kemudian meminta saksi Anak untuk menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak mengajak saksi Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Anak menolak karena takut;
- Bahwa Anak kemudian mengambil sendiri sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, selanjutnya Anak mengajak saksi Anak menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Anak ke Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;
- Bahwa saksi Anak tidak jadi mencari pekerjaan di Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru dan kemudian kembali ke rumah saksi Anak dengan menumpang angkutan umum;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Anak mengetahui bahwa Anak diamankan karena diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak berjalan di sekitar Perumnas Hilir gg Cempaka Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan ketika sampai di rumah korban, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB dengan kondisi kunci yang masih terpasang di sepeda motornya, selanjutnya Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah saksi Anak Ramani, sesampainya di rumah saksi Anak, Anak memperlihatkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diambil dari sepeda motor milik orang perumnas kemudian meminta saksi Anak untuk menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak mengajak saksi Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Anak menolak karena takut;
- Bahwa Anak kemudian mengambil sendiri sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, selanjutnya Anak mengajak saksi Anak Ramani menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Anak ke Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru untuk mencari pekerjaan sedangkan tujuan Anak untuk bekerja di kapal sebagai tukang masak;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;
- Bahwa Anak diamankan Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru karena diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB milik orang lain;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 a.n NURLIA;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Akta Kelahiran No 6302-LT-16082014-0025 tanggal 19 Juni 2008 an Anak Pelaku anak ke-3 dari ibu Ruhaida tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dinas Dukcapil Kotabaru Ir Gusti Fitriansyah .MT masih berumur 16 Tahun dan masih anak;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir petugas Balai Pemasyarakatan yaitu Akhmad Tamami, yang dimintai pendapat oleh Hakim perihal perkara Anak dan memberikan rekomendasi terhadap Anak agar dikenai sanksi Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sesuai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak berjalan di sekitar Perumnas Hilir gg Cempaka Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan ketika sampai di rumah korban yaitu Saksi Rudi Ahmad, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB dengan kondisi kunci yang masih terpasang di sepeda motornya, selanjutnya Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah saksi Anak Saksi, sesampainya di rumah saksi Anak Saksi, Anak memperlihatkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diambil dari sepeda motor milik orang perumnas kemudian meminta saksi Anak Saksi untuk menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak mengajak saksi Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Anak Saksi menolak karena takut;
- Bahwa Anak kemudian mengambil sendiri sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, selanjutnya Anak mengajak saksi Anak Ramani menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;
- Bahwa tujuan saksi Anak ke Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru untuk mencari pekerjaan sedangkan tujuan Anak untuk bekerja di kapal sebagai tukang masak;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;
- Bahwa Anak diamankan Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru karena diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Rudi Ahmad dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB milik orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Anak, maka Saksi Rudi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Rudi Ahmad dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi Rudi Ahmad menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa Saksi Rudi Ahmad telah mendengarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Batulicin dan terhadap kesimpulannya, Saksi Rudi Ahmad menyatakan tidak keberatan sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak **Pelaku**, yang mana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Anak yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak Pelaku di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Anak maupun pengamatan Hakim bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Anak merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Anak bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak berjalan di sekitar Perumnas Hilir gg Cempaka Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan ketika sampai di rumah korban yaitu Saksi Rudi Ahmad, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB dengan kondisi kunci yang masih terpasang di sepeda motornya, selanjutnya Anak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah saksi Anak, sesampainya di rumah saksi Anak, Anak memperlihatkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diambil dari sepeda motor milik orang perumnas kemudian meminta saksi Anak untuk menyimpan kunci tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak mengajak saksi Anak untuk mengambil sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saksi Anak menolak karena takut. Setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489, selanjutnya Anak mengajak saksi Anak menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Anak Ramani ke Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru untuk mencari pekerjaan sedangkan tujuan Anak untuk bekerja di kapal sebagai tukang masak sedangkan tujuan Anak mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa Anak diamankan Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru karena diduga mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Rudi Ahmad dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, maka Saksi Rudi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489 milik saksi Rudi Ahmad dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Anak bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy jenis matic warna hitam coklat no pol DA 6967GBB Noka MH 1 JM 3113 HK 090773 nosin JM31 E1096489 milik saksi Rudi Ahmad dilakukan pada pukul 03.00 WITA sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 a.n NURLIA merupakan milik Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad dan terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad menyampaikan telah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada Anak dengan tetap mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 81 dan Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperhatikan pula Laporan Penelitian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kotabaru, maka demi kepentingan Anak dan untuk melindungi serta menghargai hak-hak Anak, sehingga kedepannya diharapkan Anak yang sedang menjalani masa pidana akan dapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masa depannya yang lebih baik, maka pidana yang akan dijalani oleh Anak akan diperintahkan supaya menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu mewajibkan Anak mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



3. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy jenis matic warna hitam cokelat Nopol : DA 6967 GBB NOKA : MH1JM3113HK090773 NOSIN : JM31E1096489 a.n NURLIA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudi Ahmad Bin Ahmad;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud

Masmur Kaban, S.H.